



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA. Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Teliti Hati Halawa bin Duhunifati Halawa, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Jalan SP3 (dekat PT Nauli Sawit), Desa Muara Tapus,,Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Dedek Sartika Barutu binti Syaripuddin Barutu, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan SP3 (dekat PT Nauli Sawit), Desa Muara Tapus,,Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Pdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No.0005/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama: Afjaruddin Barutu dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi I : Mulkan Caniago dan saksi II : Nurdin Sibarani dengan mas kawin berupa 1(satu) mas.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Sri Muliani Halawa (Pr) umur 4 tahun.
 2. Sutriani Halawa (Pr) umur 1 tahun 8 bulan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas dengan alasan
 - Karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus akta nikah,Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 29 Juni 2011;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Teliti Hati Halawa bin Duhunifati Halawa**) dengan Pemohon II (**Dedek Sartika Barutu binti Syaripuddin Barutu**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2011 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Sartika binti Saripuddin Sinaga, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Murai, No.127, Lingkungan V, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik ipar para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Juni 2011, di Kecamatan Manduamas;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No.0005/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali Pemohon II saat menikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Afjaruddin Barutu;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mulkan Caniago dan Nurdin Sibarani, sedangkan maharnya adalah berupa emas berat satu mas;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena P3NTR tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan juga untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon;
2. Wahyuna binti Saripuddin Sinaga, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Murai, No.127, Lingkungan V, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik ipar para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Juni 2011, di Kecamatan Manduamas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali Pemohon II saat menikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Afjaruddin Barutu;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mulkan Caniago dan Nurdin Sibarani, sedangkan maharnya adalah berupa emas berat satu mas;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena P3NTR tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan juga untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No.0005/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 25 Oktober 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keperluan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, telah berlan gsung akad nikah pada tanggal 29 Juni 2011 antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No.0005/Pdt.P/2016/PA.Pdn



saudar
a
kandu
ng
Pemoh
on II
yang
berna
ma
Afjarud
din
Barutu
dan
saksi
nikahn
ya dua
orang
yang
berna
ma
Mulka
n
Caniag
o dan
Nurdin
Sibara
ni,
sedan
gkan
maska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



win
berupa
emas
sebera
t satu
mas;

- Bah
wa,
pada
saat
menik
ah
Pemoh
on I
berstat
us
duda
dan
Pemoh
on II
berstat
us
janda,
antara
Pemoh
on I
dan
Pemoh
on II



tidak
terikat
oleh
hubun
gan
darah
maupu
n
sesusu
an;

•

Bah
wa,
tidak
ada
pihak
ketiga
yang
mengg
ugat
pernik
ahan
Para
Pemoh
on dan
sampa
i saat
ini
kedua
nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap
beraga
ma
Islam
dan
tidak
pernah
bercer
ai;

- Bah
wa,
Pemoh
on I
dan
Pemoh
on II
telah
dikaru
niai
dua
orang
anak;
- Bahwa
para
Pemoh
on
sangat
memer



lukan
surat
nikah
untuk
mengu
rus
akta
kelahir
an
anak
merek
a dan
untuk
kepasti
an
hukum
pernik
ahan
para
Pemoh
on;
•
Bah
wa,
pernik
ahan
Pemoh
on I
denga
n



Pemohon II
tersebut
tidak
tercatat pada
Kantor Urusan
Agama
Kecamatan
Tapien
Nauli
Kabupaten
Tapanuli
Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2002, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Teliti Hati Halawa bin Dahunifati Halawa) dengan Pemohon II (Dedek Sartika Barutu binti Syaripuddin Barutu), yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2011;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas sebagai Ketua Majelis Drs. IFDAL, SH. serta Drs. H. SURISMAN dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ABD. JALIL SIREGAR sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. IFDAL, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SURISMAN
SHI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN,

Panitera Pengganti

Drs. ABD. JALIL SIREGAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Halaman 15 dari 9 halaman Penetapan No.0005/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)